

Hak Asasi Manusia Perspektif Sunnah

Fawaz

STIT Darussalimin NW Praya
fawazbismillah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang perspektif Sunnah terhadap Hak Asasi Manusia. HAM sebagai kaedah penghargaan manusia merupakan aturan perundang-undangan yang berlaku secara universal. Puncak pengakuan HAM pada masa Rasul adalah ketika piagam madinah dideklarasikan, posisi Nabi Muhammad ketika itu adalah bukan hanya seorang Rasul tetapi juga seorang pemimpin Negara. Oleh karena itu dengan deklarasi piagam madinah maka setiap orang baik non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nilai-nilai HAM untuk konteks kontemporer dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi harus banyak belajar dari piagam madinah, karena banyak kita lihat nilai-nilai demokrasi sekarang ini melahirkan kekacauan atau bahkan beberapa Negara berkembang sesungguhnya belum siap menerima nilai demokrasi tersebut karena yang didapatkan hanyalah petaka. Fenomena ini bisa kita temukan di beberapa Negara berkembang yang menerapkan nilai-nilai demokrasi.

Kata Kunci : Hak asasi Manusia, HAM, Sunnah

sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing individu seperti kebebasan untuk berkeyakinan untuk memeluk agama. Tidak ada sekat-sekat yang membatasi kebebasan ruang gerak sehingga inikasi untuk *dzolim* tidak ada tempatnya.

PENDAHULUAN

Nilai-nilai ajaran Islam secara universal mencakup dalam segala aspek kehidupan. Aspek toleransi (*tasamuh*) salah satunya dari sekian aspek nilai ajaran yang universal tersebut sebagai aspek yang bias dikaji secara komprehensif. Toleransi mengajarkan nilai kebebasan beraktifitas dalam hidup kehidupan. Toleransi memberi ruang kepada orang lain untuk berbuat

Artikel ini mencoba untuk mengkaji salah satu aspek kebebasan tersebut dalam konsep Islam dengan mengkaji Sunnah sebagai kata kunci untuk melihat hak masing-masing individu atau yang biasa

kita mendengar dengan istilah HAM (Hak Asasi Manusia). Bagaimana HAM dalam persepektif Sunnah, bagaimana seorang Nabi yang memimpin agama dan Negara memberikan ruang kebebasan kepada rakyatnya.

PEMBAHASAN

Sebelum mengkaji lebih jauh bagaimana sesungguhnya HAM dalam perspektif Sunnah, maka perlu dijelaskan bahwa dalam epistemologi Islam ketika wacana keagamaan dibawa ke ranah wacana seperti tema diatas maka kita akan menemukan apakah Sunnah menjadi Objek (*Genetivus Obyektivus*) ataukah Sunnah sebagai subjek (*Genetivus Subyektivus*)?.

Ketika melihat dua sudut pandang ini maka term kedua lebih tepat digunakan karena Sunnah baik berupa *qaul* atau *af'al* Rasul dianggap telah berbicara tentang HAM. Akan tetapi Sunnah sebagai wilayah doktrin atau wahyu tidak boleh kehilangan akal atau logika karena akan melahirkan konflik, baik konflik madzhabiyah ataupun kelompok tertentu.

Persoalan ini dianggap penting karena dilema umat Islam sering melahirkan dua persoalan dua sisi ekstrim

oposisi biner; akal dan emosi, public dan privat, rasionalitas dan wahyu, kebebasan dan kekangan, ulama tradisional dan ulama modern, dunia dan akhirat, sesame agama dan bukan seagama, dan seterusnya.¹

Islam yang walaupun bersumber dari Allah SWT tetapi untuk maslahat manusia, bukan untuk Tuhan itu sendiri. Islam itu janjinya kepada manusia, *rahmatan lil 'alamin*, tetapi janji itu belum ditunaikan. Umat Islam sering berbicara tentang isu-isu agama seolah-olah mereka tidak hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Seolah-olah dampaknya tidak membabitkan orang lain atau mereka ini tidak akan memberikan dampaknya kepada umat Islam.²

Begitu pula ketika Sunnah sebagai salah satu sumber dari Allah SWT selain al-Qur'an sendiri (*Wama yantiqun 'an al-hawa in hua illa wahyun yuha*) berbicara tentang HAM sebagai bentuk interaksi sesama manusia (*Hablun min al-Nas*) maka nilai-nilai dari Sunnah tersebut akan berdampak

¹ Fathi Aris Omar ' Sewaktu Agama Kehilangan Akal' dalam Pengantar Pendamping dalam *Islam Tantangan, Peluang, dan Masa Depan di Asia Tenggara*, (Farish A Noor), edit. Moch. Nur Ichwan, (Yogyakarta; SAMHA, 2006), hlm. xiii

² *Ibid*, hlm. xiv

kepada kebaikan manusia sebagai wujud dari Islam yang *Rahmatan lil 'alamin*.

Memahami Sunnah³ sebagai sebuah tradisi maka pembahasan dalam makalah ini akan melihat bagaimana Nabi SAW dalam prakteknya menjalankan nilai-nilai Islam yang ada di dalam al-Qur'an untuk diwujudkan dalam kehidupan seperti kebebasan individu. Dalam al-Qur'an sendiri yaitu surat al-Baqarah ayat 256 telah difirmankan Allah SWT yang artinya : *'tidak ada paksaan dalam memeluk agama'*, dari ayat ini jelas bahwa al-Qur'an telah memberikan rambu-rambu kebebasan individu untuk mengapresiasi ruang gerak dalam hidupnya karena mereka memiliki hak tersebut. Kemudian bagaimana Nabi SAW sebagai orang pilihan memberikan ruang bagi pengikut dan rakyatnya untuk mengapresiasi hidupnya.

³ Ulama hadits umumnya berpendapat, Sunnah merupakan sinonim daripada Hadits. Oleh karena itu, bentuk-bentuk hadits atau al-Sunnah ialah segala berita yang berkenaan dengan Sabda, perbuatan, *taqrir*, dan hal-ihwal Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya bisa ditelusuri dalam bukunya M. Syuhudi Islamil, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 27

Hadis atau ucapan lisan dinisbahkan kepada Nabi Muhammad; Fiqh (Fikih) atau Madzhab dan Syariah atau hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. Sementara ini "sumber" telah memberikan kontribusi terhadap apa yang secara kumulatif disebut sebagai "tradisi Islam", mereka tidak identik atau dianggap bertimbang. Dari semua sumber-sumber dalam tradisi Islam, tidak diragukan lagi, yang terpenting adalah Al Qur'an ' seorang yang dianggap oleh umat Islam secara umum, sebagai primari, dan yang paling berwibawa, sumber normatif Islam.⁴

Azami menginventarisir makna Sunnah sebagai berikut; yaitu tata cara, cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan, tata cara tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku terpuji maupun tercela, juga dapat berarti tata cara, baik maupun buruk. Sunnah juga berarti sesuatu yang baru (*sya'un jadidun*), artinya adalah tatanan hokum baru yang berlaku

⁴ Riffat Hassan, *Are Human Righats Compatible with Islam? The Issue of the Righas of Women in Muslim Communities*. <http://www.religiousconsultation.org/hassan2.htm>. up-date tanggal 22 Februari 2010

pada masyarakat Arab ketika itu.⁵ Nurchalis Madjid menjelaskan bahwa Sunnah Nabi pada awalnya merupakan pemahaman Nabi terhadap pesan atau wahyu Allah dan teladan beliau dalam melaksanakannya, yang kemudian berkembang dan membentuk ‘tradisi’ dan ‘sunnah’ kenabian (*al-Sunnah al-Nabawiyah*).⁶

Kajian sunnah dalam arti sebagai sebuah tradisi bukan berarti mengenyampingkan makna Sunnah yang berarti hadits yaitu apa-apa yang disampaikan Rasul lewat sabdanya atau pemaknaan atas makna hadits atau sunnah yang lain. Untuk mengkaji beberapa kajian dari Sunnah tentang HAM maka untuk lebih komprehensif maka akan dibahas pembahasan tentang arti Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir mendadak, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia. Pada zaman Yunani kuno Plato (428-348) telah memaklumkan kepada warga polisnya,

bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.⁷

Franklin Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan “*The Four Freedoms*” yaitu: 1) *Freedom of Speech* (kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat), 2) *freedom of Religion* (kebebasan beragama), 3) *Freedom from Fear* (Kebebasan dari rasa takut), dan 4) *Freedom from Want* (kebebasan dari kemelaratan). Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari *Declaration of Human Right* 1948.⁸

Beberapa Pengertian HAM, sebagai berikut:

1. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya.⁹
2. HAM adalah hak yang dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa,

⁵ Moh. Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis*, (Semarang: Rasail, 2007), hlm. 5

⁶ *Ibid*, hlm 12

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), hlm. 218

⁸ *Ibid*, hlm. 219

⁹ *Ibid*, hlm. 219

ras, agama, begitu pula jenis kelamin.¹⁰

3. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
4. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah suatu keadaan harmonis, yang ditandai dengan persamaan hak dan kebebasan semua manusia. Setiap manusia hidup dibawah aturan hukum kodrat, yang diciptakan Tuhan demi keberlangsungan alam semesta.¹¹

Dari uraian diatas tentang pengertian HAM dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun karena hak tersebut sudah menjadi fitrah pembawaan manusia sejak lahir. Oleh karena itu ketika ada orang atau sekelompok orang yang mengambil hak orang lain atau menyakiti hati orang lain karena merasa didzolimi berarti dia telah mengambil hak orang tersebut. HAM juga tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis

Sebelum menguraikan HAM dalam Sunnah dengan berpijak pada beberapa pengertian diatas, baiknya disampaikan beberapa contoh Hadits baik yang bersifat *Qaul* (ucapan), atau *Fi'il* (perbuatan) yang langsung dikerjakan oleh Rasul SAW. Salah satu contoh proklamasi HAM yang disampaikan Rasul Muhammad SAW lewat sabda yang artinya: ‘*Kamu sekalian berasal dari Adam, sedang Adam berasal dari tanah. Tidak ada superioritas kemuliaan Arab atas non-Arab, si kulit putih atas si kulit hitam, dan sebaliknya, kecuali diukur dengan taqwa. Sesungguhnya yang paling*

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik Dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006),Hlm. 40

¹¹ Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 17

mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling taqwa di antara kalian'.

Apa yang disabdakan oleh Rasul diatas mengindikasikan bahwa setiap orang di dunia ini sesungguhnya memiliki hak yang sama dengan tidak melihat latar belakang suku, bangsa dan agama karena hal itu semua merupakan sudah hak dari masing-masing individu sendiri.

Selain al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, ada beberapa sudut pandang yang bisa dilihat untuk memahami Islam secara utuh karena Islam memiliki multi-dimensi seperti Syari'at atau hukum untuk melihat Islam secara komprehensif. Ketika melihat fenomena larangan dalam Islam baik larangan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah maka bukan berarti mengambil hak seorang muslim atau membelenggunya tetapi ada sisi yang harus dilihat. Seperti larangan untuk memakan babi, anjing atau larangan yang lainnya, atau larangan berbuat aniaya terhadap orang lain. Beberapa contoh tersebut memiliki dimensi lain yang dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *masalahah*.

Contoh kasus tentang larangan yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW adalah seperti yang diriwayatkan oleh Jabir R. A, Rasulullah SAW bersabda: *"Takutlah kalian pada kedzaliman karena kedzaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan takutlah kalian pada kekikiran sebab orang-orang sebelum kalian binasa karena kekikiran, dan hal itulah yang menyebabkan mereka mengadakan pertumpahan darah dan menghalalkan yang haram"*.(HR. Muslim).

Setiap apa yang dilarang dalam konsep Islam memiliki kemaslahatan atau kebaikan yang akan muncul, begitu pula dengan anjuran atau perintah yang disabdakan Rasul bukan berarti memaksa penganutnya untuk menjalankan tetapi hal tersebut memiliki hikmah tersendiri.

HAM dalam konsep Sunnah bisa ditelusuri juag secara keseluruhan dengan apa yang pernah disabdakan bahwa Rasul Muhammad SAW diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Apa yang disabdakan tersebut dapat kita lihat bagaimana pandangan orang-orang disekeliling Muhammad yang memberi gelar *al-Amin* kepada Nabi, begitu juga

setelah resmi ‘dilantik’ menjadi utusan Allah SAWT.

Kesempurnaan atas apa yang yang disabdakan langsung oleh Nabi SAW dapat ditemukan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan membentuk sebuah peradaban baru dan dengan budaya yang beraneka ragam tetapi tetap menjaga hak masing-masing warganya. Dengan adanya peradaban baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam keanekaragaman mengindikasikan bahwa apa yang disebut dengan Piagam Madinah merupakan sebuah pionir deklarasi HAM se-dunia.

Sebagai seorang utusan Tuhan dan sebagai teladan, Muhammad SAW memberi contoh teladan dalam kehidupan baik sebagai manusia pada umumnya atau sebagai pemimpin agama dan Negara. Kebijakan atau perintah maupun larangan dari Nabi SAW merupakan bentuk untuk menegakkan HAM untuk semua kalangan. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam yang tidak memiliki moral dan menjalankan hukum rimba berdasarkan kesukuan seketika hilang dengan diutusnya Muhammad sebagai Rasul karena semua

manusia memiliki derajat yang sama seperti apa yang disabdakan diatas bahwa pendekatan kepada Tuhanlah yang membedakan manusia, bukan atas kesukuan, warna kulit dan lainnya.

Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Karena kebebasan merupakan tiang dari globalitas perilaku Islam, baik dari segi aqidah maupun asas individu dan social yang punya vitalitas yang sehat.¹²

Terdapat slogan yang dipegang oleh komunitas muslim untuk menjadikan ajaran Islam selalu kontekstual yang berbunyi *’al-Islam Salihun li kulli zamanin wa makanin’* (Islam selalu sesuai dengan waktu dan tempat). Dari slogan ini, umat Islam selalu menginterpretasikan teks Islam sesuai dengan konteks sehingga tidak kaku. Teks Islam tentu bukan hanya al-Qur’an tetapi juga Sunnah sebagai sebuah tradisi

¹² Abdul Kariem Utsman, *Kebebasan, Persamaan dan Keadilan dalam Perspektif Islam*, dalam M. Lukman Hakiem (ed.), (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 15

yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan dijadikan refrensi utama.

Jauh sebelum HAM PBB didengungkan pada tanggal 10 Desember 1948 di Istana Chaillot, Paris sebagai gayung yang berantai dari peristiwa-peristiwa internasional, 14 abad silam, secara sempurna Tuhan memproklamirkan HAM Universal yang mengatur Tata Dunia dan peradaban manusia. HAM itu dideklarasikan lewat Rasul-Nya, yang menjadi kunci para Rasul dan Nabi, Muhammad SAW, lewat ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Dan itu, sebagai bagian dari Deklarasi Islam, untuk semua umat manusia (*rahmatan lil-'alamin*)¹³, deklarasi tersebut yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Piagam Madinah yang merupakan perjanjian masyarakat Madinah dengan 12 kelompok yang diwakili oleh tiga kelompok besar, yakni kaum muslim, orang Arab yang beum masuk Islam, dan kaum Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Quraizah. Isi kesepakatan piagam madinah menyepakati lima perjanjian, yaitu:

1. Tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama,
2. Tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah,
3. Tiap keompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik yang muslim maupun yang non-muslim,
4. Penduduk Madinah semuanya sepakat mengangkat Muhammad sebagai pimpinannya dan memberi keputusan hokum segala perkara yang dihadapkan kepadanya,
5. Meletakkan landasan berpolitik, ekonomi, dan kemasyarakatan bagi negeri Madinah yang baru terbentuk.¹⁴

Secara historis, Piagam Madinah sebagai deklarasi HAM untuk manusia merupakan wujud ketidakadilan pemimpin suku Arab pra-Islam waktu itu. Perlakuan pemimpin suku terhadap individu ketika Islam belum datang dan ketika belum hijrah mengenyampingkan nilai-nilai kemanusiaan seperti membunuh atau menguburkan hidup-hidup anak perempuan, hal ini

¹³ M. Lukman Hakiem (Ed.), *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 6-9

¹⁴ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher: 2009), hlm. 70

mengindikasikan bahwa tidak ada kebebasan hidup bagi kaum perempuan.

Dalam konteks ke-kini-an / kontemporer tentang wujud Hak Asasi yang menjadikan sunnah sebagai rujukan bisa dilihat dengan adanya beberapa organisasi keagamaan yang ingin menjadikan *Khilaf Islamiyah* sebagai sistem pemerintahan yang dengan system tersebut menurut organisasi nilai-nilai keislaman bisa diwujudkan seperti yang dilakukan Nabi. Persoalan kemudahan apakah hanya dengan membentuk sebuah sistem khilafah nilai-nilai Islam bisa diwujudkan atau dengan mengambil *Maqasid al-Syari'ah*?

Beberapa tempat seperti Aceh yang mendapatkan otonomi daerah khusus dengan memberlakukan syari'at Islam dengan niat bisa mewujudkan dan menegakkan syari'at seperti zaman Rasul, tetapi apakah dengan pemberlakuan syari'at Islam tersebut kebebasan dengan melihat kearifan local tidak membungkam HAM itu sendiri diwilayah tersebut. Pemberlakuan syari'at Islam yang diberlakukan seperti di Aceh ini sebagai model bagaimana pertarungan HAM dan pemberlakuan syari'at itu sendiri dalam konteks

kontemporer. Pertanyaan kemudian adalah apakah pemberlakuan syari'at tersebut bisa terwujud seperti yang berlaku pada zaman Nabi sebagai refrensi utama?.

Berdasarkan penelitian Sirajuddin tentang pemberlakuan syari'at Islam di Aceh mengemukakan bahwa secara histories pemberlakuan Syari'at Islam sudah berlangsung sejak abad ketujuhbelas hingga ke masa pembentukan pengawasan adminstratif oleh pemerintahan penjajah Belanda pada abad kesembilan belas akhir.¹⁵ Selanjutnya dengan mengutip Azumardi Azra, Sirajuddin menjelaskan sejarah Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adapt yang lahir dari ijthid para ulama, kemudian dipraktikkan dan dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat.¹⁶

HAM sebagai hak dasar dan *fitrah* bagi setiap manusia maka setiap individu

¹⁵ Sirajuddin M, dalam ringkasan Disertasi " Pemberlakuan Syari'at Islam di NAD Pasca Reformasi", tanggal 12 Maret 2010, hlm. 17

¹⁶ *Ibid.*,

memiliki hak yang harus didapatkannya tanpa ada paksaan seperti yang pernah disabdakan Nabi: “Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah”. Fitrah dalam arti suci dan memiliki hak lahiriah sejak lahir. Tetapi hak lahiriah tersebut sangat memprihatinkan karena diinjak-injak dengan kekebalan hukum di beberapa daerah bahkan di beberapa negara di dunia, termasuk beberapa negara Islam. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah masalah perhatian serius dan membangkitkan hati nurani lebih dan lebih banyak orang di seluruh dunia.

HAM dikaji dari konteks politik global ditandai dengan dua peristiwa yang memiliki daya jangkauan luas dan jauh, yaitu pertama penyebaran ide-ide demokrasi untuk masyarakat dan kebudayaan yang berbeda diseluruh dunia. Kedua, penampakan kembali isu-isu etnik dan agama dalam unsur-unsur publik.¹⁷ HAM yang dikaitkan dengan konsep agama dalam konteks demokrasi secara empiris kedua konsep tersebut yaitu antara demokrasi dan agama merupakan dua hal yang berbeda.

¹⁷ Haqqul Yaqin, *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 74

Agama merupakan konsep-konsep kehidupan yang berasal dari kekuatan-kekuatan transenden yang termuat dalam wahyu sementara demokrasi merupakan racikan pergumulan pemikiran manusia. Tetapi agama memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi nilai demokrasi seperti nilai persamaan hak dan menghormati hak asasi manusia itu sendiri.¹⁸

KESIMPULAN

HAM dikaji dari persepektif Sunnah tidak akan terlepas dari satu tokoh yaitu Nabi Muhammad SAW yang merupakan tauladan bagi umat Islam. Segala perkataan, tingkah laku dan penilaian Nabi merupakan ejawantah dari nilai-nilai HAM yang langsung direalisasikan dari apa yang terdapat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai al-Qur'an yang berjalan atau seperti yang diriwayatkan ketika 'Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul maka 'Aisyah menjawab: “*Kaana akhlaku al-Qur'an*” bahwa akhlak Rasul adalah al-Qur'an.

Puncak pengakuan HAM pada masa Rasul adalah ketika piagam madinah dideklarasikan, posisi Nabi Muhammad

¹⁸ *Ibid*, hlm. 76

ketika itu adalah bukan hanya seorang RAsul tetapi juga seorang pemimpin Negara. Oleh karena itu dengan deklarasi piagam madinah maka setiap orang baik non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Nilai-nilai HAM untuk konteks kontemporer dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi harus banyak belajar dari piagam madinah, karena banyak kita liat nilai-nilai demokrasi sekarang ini melahirkan kekacauan atau bahkan beberapa Negara berkembang sesungguhnya belum siap menerima nilai demokrasi tersebut karena yang didapatkan hanyalah petaka. Fenomena ini bisa kita temukan di beberapa Negara berkembang yang menerapkan nilai-nilai demokrasi.

Daftar Pustaka

Aris Omar, Fathi. ' Sewaktu Agama Kehilangan Akal' dalam Pengantar Pendamping dalam *Islam Tantangan, Peluang, dan Masa Depan di Asia Tenggara*, (Farish A Noor), edit. Moch. Nur Ichwan, Yogyakarta; SAMHA, 2006

Hassan, Riffat. *Are Human Rights Compatible with Islam?*

The Issue of the Rights of Women in Muslim Communities.

<http://www.religiousconsultation.org/hassan2.htm>.

up-date tanggal 22 Februari 2010

Hakim, M. Lukman (Ed.). *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993

Ichwan, Moh. Nor, *Studi Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail, 2007

Islamil, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2008

Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher: 2009

Utsman, Abdul Kariem. *Kebebasan, Persamaan dan Keadilan dalam Perspektif Islam*, dalam M. Lukman Hakiem (ed.), Surabaya: Risalah Gusti, 1993

Subhan, Zaitunah. *Perempuan dan Politik Dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006

Sirajuddin M, dalam ringkasan Disertasi " Pemberlakuan Syari'at Islam di NAD Pasca Reformasi", tanggal 12 Maret 2010,

Wattimena, Reza A. A. *Melampaui Negara
Hukum Klasik*, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Yaqin, Haqqul,. *Agama dan Kekerasan
dalam Transisi Demokrasi
di Indonesia*, Yogyakarta:
Sukses Offset, 2009